

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POLRES BULUKUMBA

Lutfi Fahrul¹, Adi Suriadi²

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, mappilewa29@gmail.com*

² *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, adisuriadi.dty@uim-makassar.ac.id*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Bulukumba, untuk mengetahui prosedur pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bulukumba dan sejauh mana korban mendapatkan dukungan. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normative empiris yaitu: menggabungkan aspek normative (buku, jurnal, undang-undang) dengan empiris fakta yang dapat diperoleh melalui (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1.) perlindungan hukum yang tersedia bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan hak asasi manusia yang dilindungi dari ancaman luar terhadap dirinya yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah tonggak penting dalam upaya perlindungan korban dan penindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Inti dari undang-undang ini adalah pengakuan bahwa KDRT bukanlah masalah privat, melainkan tindak pidana yang harus ditangani secara serius oleh pihak yang berwajib, undang-undang ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan memberikan perlindungan hukum serta pemulihan bagi korban KDRT. 2) Prosedur pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Bulukumba, seperti halnya di kepolisian pada umumnya, melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, korban atau saksi dapat melaporkan kejadian ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Bulukumba. Kedua, laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan awal dan pengumpulan bukti, termasuk visum et repertum jika diperlukan. Ketiga, jika bukti cukup, kasus akan diproses lebih lanjut, termasuk kemungkinan penahanan pelaku. Selain itu, korban juga dapat mencari bantuan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat daerah atau menghubungi SAPA 129 untuk mendapatkan pendampingan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Pendahuluan

Pernikahan di mata masyarakat merupakan sebuah institusi yang sangat sakral dan sekaligus merupakan bagian dari bentuk ibadah. Dalam ajaran agama, Tuhan telah menciptakan makhluk-Nya untuk berpasangan, laki-laki dan perempuan, sebagai anugerah. Ikrar pernikahan antara keduanya adalah sebuah karunia ilahi yang tujuannya tak lain untuk melanjutkan keturunan dan generasi penerus. Secara yuridis, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1nya menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan suci yang bersifat lahir dan batin antara seorang pria

dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang landasannya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Rumah tangga berfungsi sebagai unit terkecil dalam struktur masyarakat, sekaligus menjadi wadah utama bagi proses interaksi dan pergaulan hidup.² Dinamika dalam mengelola rumah tangga dapat mengarah pada keharmonisan atau sebaliknya, ketidakharmonisan. Sebuah rumah tangga yang harmonis biasanya dibangun di atas fondasi seperti rasa nyaman, kecocokan, kesamaan tujuan, dan saling percaya. Di sisi lain, ketidakharmonisan sering kali dipicu oleh ketidakcocokan dan konflik yang berkepanjangan. Konflik dalam kehidupan berumah tangga pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Beberapa pasangan mampu menyelesaikannya secara bijaksana melalui musyawarah, namun jika konflik tersebut tidak dikelola dengan baik, ujungnya bisa berupa tindakan kekerasan.

Kekerasan, terutama yang terjadi dalam ranah domestik atau rumah tangga, diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM) dan sebuah kejahatan yang merusak martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk nyata dari diskriminasi. Apapun bentuk dan alasan di baliknya, kekerasan adalah sebuah tindak kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun tindakan kekerasan yang terjadi, ia dapat dilaporkan sebagai sebuah peristiwa pidana yang layak untuk diproses secara hukum. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang ditujukan kepada seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan atau kesengsaraan, baik itu bersifat fisik, seksual, psikologis, maupun berupa penelantaran rumah tangga. Definisi ini juga mencakup ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, ataupun perampasan kemerdekaan secara ilegal dalam lingkup domestik.³

KDRT sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) juga dikenal dengan istilah kekerasan domestik. Cakupan kekerasan domestik sesungguhnya lebih luas dari sekadar hubungan suami-istri; ia mencakup juga kekerasan yang menimpa pihak-pihak lain yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pihak-pihak yang dimaksud meliputi: suami, istri, dan anak (baik kandung, angkat, maupun tiri); para kerabat yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian dengan suami, istri, dan anak yang tinggal serumah; serta orang-orang yang bekerja dan membantu keperluan rumah tangga serta tinggal di dalamnya.⁴

Landasan konstitusional untuk pandangan ini bersumber dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya. Secara spesifik, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman

¹Moerti Hardiati, (Jakarta: Sinar Grafika,2010) *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis*, hlm.62

² Soerjono soekanto, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) *sosiologi keluarga tentang ikhwal keluarga, Remaja dan Anak*, hlm. 1

³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

⁴Lingkup rumah tangga Tahun 2004 menurut Pasal 2 UU PKDRT.

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Dengan demikian, tindakan kekerasan yang dialami perempuan dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran terhadap Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Lebih jauh lagi, fenomena ini merupakan manifestasi historis dari ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang menjadikan upaya mencapai kesetaraan gender sebagai sebuah langkah fundamental untuk menghapus diskriminasi.⁵

Lahirnya UU PKDRT didorong oleh realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga marak terjadi di masyarakat, dalam berbagai wujud seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran. Harapan yang diembankan pada UU ini adalah terwujudnya masyarakat yang lebih menyadari dan mampu menjalankan hak serta kewajibannya dalam lingkup domestik, sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut. Selain itu, undang-undang ini diharapkan dapat membuat para penegak hukum dan aparat terkait menjadi lebih sensitif dan responsif dalam menangani kasus-kasus KDRT, baik untuk tujuan pencegahan, perlindungan, maupun penegakan keadilan.

Salah satu akar kekerasan yang menargetkan jenis kelamin tertentu adalah konstruksi sosial mengenai gender. Kekerasan yang dipicu oleh anggapan mengenai peran gender ini sering disebut sebagai *gender-related violence*. Beragam jenis kejahatan dapat masuk dalam kategori kekerasan berbasis gender, salah satu contohnya adalah tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam lingkup domestik (*domestic violence*).⁶

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberi bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.⁷

Perlindungan hukum pada intinya adalah segala bentuk upaya untuk memenuhi hak serta memberikan bantuan demi menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban. Sebagai bagian dari perlindungan masyarakat secara luas, perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti pemberian restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum.²⁴ Lebih dalam lagi, perlindungan hukum adalah sebuah perangkat yang diberikan kepada subyek hukum, yang bersifat preventif maupun represif, lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah cerminan dari fungsi hukum itu sendiri, yang mengusung konsep bahwa hukum harus mampu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Menurut *R. La Porta* dalam **Journal of Financial Economics**, perlindungan hukum yang disediakan oleh sebuah negara memiliki dua dimensi utama: pencegahan (*prohibited*) dan sanksi (*sanction*). Wujud paling nyata dari perlindungan hukum adalah keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti pengadilan, kejaksaan,

⁵ Emilda Firdaus. 2014. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol. 21 No.1. Fakultas Hukum Universitas Riau.

⁶ Mansour fakih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, hlm 17-18

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 133.

kepolisian, serta lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*). Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki makna multifaset dalam masyarakat, dan salah satu manifestasi paling jelas dari makna tersebut adalah eksistensi institusi-institusi penegak hukum.⁸ Secara khusus, Pasal 1 angka 4 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT mendefinisikan "Perlindungan" sebagai "segala upaya yang ditujukan untuk memberi rasa aman kepada korban, yang dapat dilaksanakan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain, baik bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan".⁹

Fenomena kekerasan bukanlah suatu hal yang asing dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga mulai diakui sebagai isu sosial serius setelah awalnya perhatian lebih tertuju pada kekerasan terhadap anak. Pemahaman awal ini terbatas pada penganiayaan dan penyiksaan fisik, namun seiring waktu, cakupannya meluas hingga mencakup masalah kurang gizi, kekerasan seksual, neglect kesehatan, penelantaran pendidikan, dan kekerasan psikis. Selanjutnya, sorotan bergeser kepada penganiayaan terhadap istri. Karena kekerasan terhadap istri adalah masalah bersama, kategori kejahatan ini pun meluas untuk mencakup kekerasan seksual, perkosaan dalam pernikahan, dan pornografi domestik.¹⁰

Merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pengertian KDRT adalah setiap perbuatan yang ditujukan kepada seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara ilegal dalam lingkup rumah tangga.¹¹ Sementara itu, dalam usulan perbaikan Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diajukan oleh DPR pada 6 Mei 2003, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap perempuan dan pihak-pihak lain yang berada dalam posisi subordinasi, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, ekonomi, dan/atau psikologis, mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang di dalam rumah tangga. Dari dua definisi ini, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak semata-mata untuk melindungi kepentingan perempuan, melainkan untuk semua individu yang mengalami ketidakadilan akibat perbedaan gender.¹²

Dalam perspektif agama, apabila telah mantap dalam menetapkan pilihan dan siap untuk menikah dengan wanita pujaan kamu, maka berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan, karena mahar

⁸ Rafael La Porta, 1999, "*Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, hlm. 9.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 1 ayat 4, hlm.2.

¹⁰ Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelecehan Seksual Dalam Kehidupan AUD", Jakarta, 2011, hlm. 8

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹² Rika Saraswati, "Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga", PT Citra Aditya Bakti: Semarang, 2006, hlm. 19

merupakan hak istri dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadapnya. Suami tidak boleh berbuat semenamena terhadapnya atas dasar pemberian tersebut. Kemudian, jika mereka, para istri menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati sebagai hadiah untuk kalian, maka terimalah hadiah itu dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Dengan demikian, pemberian itu halal dan baik untuk kalian. Dalam Q.S An-Nisa Ayat 4

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.¹³

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang di gunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris ini merupakan jenis penelitian yang memperoleh datanya langsung dilepangan. Adapun lokasi penelitian ini berada di wilayah hukum Polres Bulukumba sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk mencari jawaban atas pertanyaan – pertanyaan diatas, dan penelitian ini dilakukan di Polres Bulukumba. Dan adapun sampel yang dalam penelitian ini yaitu 1(satu) orang aparat penegak hukum (polisi) san 1(satu) orang korban KDRT.

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi adapun analisis data yaitu menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data-data secara langsung di lokasi penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Yang Tersedia Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Polres Bulukumba

Perlindungan hukum bagi korban KDRT merupakan isu yang memiliki urgensi tinggi dan bersifat sensitif dalam tatanan sosial. Kekerasan domestik dapat bermanifestasi dalam bentuk fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran yang dilakukan oleh satu anggota keluarga kepada anggota lainnya. Tindakan ini tidak hanya mengganggu kehidupan pribadi korban, tetapi juga berimplikasi pada hak asasi mereka untuk meraih kebebasan dan keadilan yang setara. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus KDRT yang signifikan, sehingga menimbulkan keprihatinan mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum. Banyak proses penyelesaian perkara KDRT yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, terutama dari sisi korban. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sangatlah mendesak.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

¹³ Al-Qur'an dan terjemahan tafsir surah An-Nisa ayat 4 Universitas Islam Makassar 2021

Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini memberikan berbagai bentuk perlindungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada korban KDRT.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di wilayah hukum polres bulukumbah, terkait kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan hasil wawancara, observasi dengan bapak "BRIPTU FAIS PATTONGAI" selaku anggota penyidik, beliau mengatakan ada delapan puluh dua (82) kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam tiga tahun terakhir yang masuk di polres bulukumba.

Dari hasil wawancara diatas dengan bapak BRIPTU FAIS PATTONGAI beliau mengatakan bahwa pada tahun 2023 terdapat jumlah kasus yang masuk di polres bulukumbah yaitu tiga puluh enam (36) kasu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang di proses oleh polres bulukumbah, di tahun tersebut ada tiga puluh empat kasus (34) yang di proses melalui mediasi oleh pihak polres bulukumbah dan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan permintaan pelaku dan korba, terkhususnya pihak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporan tersebut dan memilih untuk berdamai. Dan dua (2) kasus di tahun yang sama tidak bisa di selesaikan melalui mediasi secara damai antar kedua belah pihak (suami dan istri). Pihak korban tidak mencabut laporannya dan ingin menumpu jalur hukum di sidang pengadilan. Oleh karena itu pihak kepolisian polres bulukumbah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan barang bukti dan alat bukti yang terdapat dalam pasal 1 angka 14, dan pasal 184 KUHP. Ketika suda dirasa cukup sesuai unsur pasal yang di maksud maka pelimpahan perkara kekejaksaan untuk melakukan penuntutan berdasarkan apa yang di inginkan oleh pihak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dari hasil wawancara diatas dengan bapak BRIPTU FAIS PATTONGAI beliau mengatakan bahwa pada tahun 2023 terdapat jumlah kasus yang masuk di polres bulukumbah yaitu tiga puluh enam (36) kasu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang di proses oleh polres bulukumbah, di tahun tersebut ada tiga puluh empat kasus (34) yang di proses melalui mediasi oleh pihak polres bulukumbah dan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan permintaan pelaku dan korba, terkhususnya pihak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporan tersebut dan memilih untuk berdamai. Dan satu (1) kasus di tahun yang sama tidak bisa di selesaikan melalui mediasi secara damai antar kedua belah pihak (suami dan istri). Pihak korban tidak mencabut laporannya dan ingin menumpu jalur hukum di sidang pengadilan. Oleh karena itu pihak kepolisian polres bulukumba melakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan barang bukti dan alat bukti yang terdapat dalam pasal 1 angka 14, dan pasal 184 KUHP. Ketika suda dirasa cukup sesuai unsur pasal yang di maksud. maka pelimpahan perkara kekejaksaan untuk melakukan penuntutan berdasarkan apa yang di inginkan oleh pihak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dari hasil wawancara diatas dengan bapak BRIPTU FAIS PATTONGAI beliau mengatakan bahwa pada tahun 2025 terdapat jumlah kasus yang masuk di polres bulukumbah yaitu tiga seblas (11) kasu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang di proses oleh polres bulukumbah, di tahun tersebut seblas (11) kasus yang di proses melalui mediasi dan diselesaikan secara kekeluargaan oleh polres bulukumbah berdasarkan permintaan pelaku dan korba, terkhususnya pihak korban kekerasan rumah tangga yang mencabut laporan/aduan tersebut dan memilih untuk berdamai. dan melanjutkan hubungan keluarga secara normal.

Dari hasil wawancara dengan pihak korban yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selaku informan dalam penelitian ini. Kronologi masalah yang di ungkap oleh Korban.korban mengatakan sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap dirinya berawal dari terjadinya korban bersama tetangga rumahnya kepasar untuk membeli kebutuhan dapur, sementara itu pelaku menunggu korban di rumah. setelah korban selesai belanja bersama tetangga rumahnya mereka kembali kerumah, namu di tengah perjalanan korban bersama tetangga rumahnya singga cerita di rumah sepupunya korban, setelah cerita korban kembali kerumah dan sampai dirumah korban pun ditanya oleh pelaku dengan nada tinggi pelaku mengatani”kenapa lama sekali belanja dipasar”. jawab korban sya singga di rumah sepupu. Namun pelaku tidak percaya apa yang di ceritakan korban, dan menggap korban telah selingku. Disitu muncul perdebatan antar korban dan pelaku. Di tengah berdebatan korban pun makan, sementara korban dalam kedaan makan pelaku melempari korban dengan kunci motor terhadap korban. Korban tidak terimah lemparan dari pelaku terhadap dirinya dan korban melawan. Di tengah perdebatan pelaku melakukan kekerasan fisik terhadap korban, setelah korban mendapat kekerasan fisik terhadap dirinya dan merasa di aniyaya oleh pelaku. Korban melaporkan kejadian tersebut terhadap orang tuanya. Dan korban pun di jemput oleh orang tuanya dan di bawa kerumah. Orang tua korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke polres bulukumba sehinhga korban mendapatkan perlindungan hukum dan di proses secara hukum, kemudian korban di visum setelah hasil visum diambil oleh polres bulukubah pelaku pun di jemput dan diamankan oleh pihak kepolisian polres bulukumba selama satu (1) bulan. dan orang tua pelaku memohon terhadap korban untuk mencabut laporannya dan menyelesaikan masalah secara kkeluargaan. Dari permohonan tersebut, korban merasa kasihan dan mencabut laporannya sehngga masalah diselesaikan secara kekeluargaan.

Dari hasil wawancara dengan korban terkait prosedur perlindungan hukum yang di berikan terhadap dirinya selaku informan dalam penelitian ini, korban menyatakan prosedur yang pertama dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Korban hanya cukup untuk melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib dalam hal ini polres bulukumbah, setelah laporannya diterima dan di proses pelaku, setelah di proses, korban di panggil oleh pihak kepolisian polres bulukumbah untuk mediasi terkait laporannya. Karena laporannya bersifat delik aduan. Apabilah korban menginginkan penyelesaian masalah secara kekeluargaan maka korban harus terlebih dahulu mencabut laporannya. Dalam perlindungan hukum tersebut korban merasa aman dan merasa di lindungi dari kekerasan rumah tangga (KDRT).

2. Prosedur Pelaporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Polres Bulukumba

Prosedur pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Bulukumba, seperti halnya di kantor polisi lain, melibatkan beberapa langkah. Korban atau saksi dapat melaporkan kejadian ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bulukumba. Petugas akan memberikan arahan untuk melakukan visum et repertum, mengumpulkan bukti, dan memberikan keterangan. Jika laporan melibatkan perempuan dan anak, biasanya akan dirujuk ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Selain itu,

korban juga bisa menghubungi call center 110 atau SAPA 129 untuk mendapatkan bantuan dan informasi lebih lanjut.

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti untuk melaporkan KDRT di Polres:

1. Datang Langsung ke Kantor Polisi, Kunjungi kantor Polres terdekat atau Polsek setempat, tergantung pada lokasi kejadian atau domisili korban. Jika tidak memungkinkan untuk datang langsung, bisa menghubungi call center 110 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau diarahkan.
2. Laporkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Di Polres, korban akan diarahkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk penanganan lebih lanjut. Unit PPA bertugas menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk KDRT.
3. Berikan Keterangan dan Bukti, Korban akan diminta untuk memberikan keterangan secara rinci mengenai kejadian KDRT. Sertakan bukti-bukti yang mendukung laporan, seperti foto, video, pesan singkat, atau catatan medis jika ada. Jika ada saksi, keterangan saksi juga dapat disertakan.
4. Visum et Repertum, Jika terdapat luka fisik, korban akan disarankan untuk melakukan visum et repertum di rumah sakit. Hasil visum ini akan menjadi salah satu alat bukti penting dalam proses penyidikan.
5. Penyelidikan dan Penyidikan, Setelah laporan diterima dan bukti-bukti terkumpul, polisi akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan fakta dan bukti lebih lanjut. Jika ditemukan cukup bukti, kasus akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.
6. Pendampingan, Korban KDRT juga dapat didampingi oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak, baik dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Pendampingan ini dapat berupa dukungan psikologis, bantuan hukum, atau pemulihan.

3. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam sebuah tinjauan yuridis, perlindungan hukum bagi korban KDRT harus diakui sebagai implementasi nyata dari hak-hak korban. Hak-hak ini mencakup hak untuk tidak disakiti, baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun hak untuk tidak ditelantarkan. Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 secara eksplisit menyatakan bahwa lingkup rumah tangga mencakup suami, istri, anak, serta individu-individu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka karena ikatan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang tinggal dalam rumah tangga tersebut.¹⁴

Strategi penanganan KDRT perlu dirancang secara lebih efektif dan efisien. Untuk tujuan ini, akan dilakukan sebuah kajian hukum dan analisis strategi penanganan yang komprehensif. KDRT adalah sebuah masalah sosial yang bersifat sangat kompleks dan kronis, yang seringkali dialami oleh banyak perempuan dan anak di Indonesia. Mengatasi masalah ini memerlukan adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi para korban. Dalam konteks penelitian ini, analisis perlindungan hukum terhadap korban KDRT akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif empiris.

Metode penelitian hukum normatif empiris dipilih untuk mengumpulkan data sekunder dan primer, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Bahan

¹⁴ Undang-undang no 23 tahun 2004 (KDRT)

hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup kajian akademis dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tertier mencakup sumber-sumber hukum yang tidak berisi peraturan perundang-undangan, seperti buku-buku referensi dan artikel ilmiah terkait hukum.

Analisis perlindungan hukum bagi korban KDRT dilakukan dengan menelaah regulasi yang terkait. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi rujukan hukum yang paling relevan. Sebagai contoh, Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT mengatur bahwa pelaku tindak pidana KDRT dapat dikenai sanksi pidana.

Selain itu, analisis juga diarahkan pada putusan-putusan pengadilan yang relevan, seperti Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Lbp, di mana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dalam kasus KDRT. Dalam analisis ini, juga dikaji konsep kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat dikategorikan sebagai *violence against women, gender based violence*, atau *gender violence*. Konsep ini diadopsi dari *domestic violence*, yang pada intinya adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang untuk menganiaya anggota keluarganya.

Analisis perlindungan hukum bagi korban KDRT juga meninjau upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah ini. Salah satu upaya konkret adalah dengan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi para penyidik, guna meningkatkan profesionalisme mereka dalam menangani kasus KDRT. Implikasi dari perlindungan hukum ini terhadap kehidupan kebebasan dan keadilan juga menjadi fokus kajian. Perlindungan hukum yang efektif bagi korban KDRT sangat krusial untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut dan memutus siklus kekerasan di dalam rumah tangga, sehingga korban dapat memperoleh perlindungan dan keadilan yang sesungguhnya.

Banyak korban KDRT mengalami trauma mendalam dan menghadapi berbagai kesulitan dalam mengakses perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan penanganan yang komprehensif dan berlandaskan hukum untuk melindungi mereka. Upaya menghapus kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan secara efektif dan sesuai koridor hukum. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi landasan hukum utama untuk melindungi korban. Di dalam undang-undang ini, diatur berbagai mekanisme penyelesaian kasus KDRT, yang mencakup hak-hak korban, kewajiban pemerintah dan masyarakat, serta skema perlindungan korban. Perlindungan terhadap korban KDRT harus bersifat holistik, mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Pemerintah dan masyarakat harus bahu-membahu memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan.

Proses pelaporan dan penanganan kasus KDRT harus berjalan secara efektif dan mengacu pada asas hukum. Komnas Perempuan, sebagai contoh, telah mengembangkan sistem pengaduan dan penanganan KDRT yang terintegrasi, yang mencakup pengaduan langsung melalui Unit Pengajuan dan Rujukan (UPR) maupun via surel resmi. Pemulihan kondisi korban pasca-kekerasan juga memerlukan pendekatan komprehensif, yang melibatkan bantuan psikologis, sosial, dan ekonomi. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam memberikan dukungan ini.

Penegakan hukum merupakan pilar utama untuk memastikan perlindungan hukum bagi korban KDRT terwujud. Proses ini dapat berjalan melalui penanganan perkara di pengadilan dan pelaksanaan sanksi yang adil serta bijaksana. Pengawasan dari masyarakat juga memiliki peran vital untuk mencegah terjadinya kekerasan domestik. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan cara memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada korban. Selain itu, upaya preventif melalui pendidikan dan sosialisasi tentang perlindungan hukum korban KDRT sangat penting untuk mencegah kekerasan di masa depan. Meskipun demikian, penyelesaian melalui mediasi juga dapat menjadi pilihan, asalkan prosesnya dilakukan dengan sangat hati-hati, memprioritaskan kepentingan korban, dan tidak mengorbankan hak-hak fundamental yang dimilikinya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang tersedia bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan hak asasi manusia yang di lindungi dari acaman luar terhadap dirinya yang di atur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah tonggak penting dalam upaya perlindungan korban dan penindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Inti dari undang-undang ini adalah pengakuan bahwa KDRT bukanlah masalah privat, melainkan tindak pidana yang harus ditangani secara serius oleh pihak yang berwajib, undang-undang ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban KDRT.
2. Prosedur pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Bulukumba, seperti halnya di kepolisian pada umumnya, melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, korban atau saksi dapat melaporkan kejadian ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Bulukumba. Kedua, laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan awal dan pengumpulan bukti, termasuk visum et repertum jika diperlukan. Ketiga, jika bukti cukup, kasus akan diproses lebih lanjut, termasuk kemungkinan penahanan pelaku. Selain itu, korban juga dapat mencari bantuan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat daerah atau menghubungi SAPA 129 untuk mendapatkan pendampingan

Daftar Pustaka

Alquran.

Al-Qur'an dan terjemahan tafsir surah An-Nisa ayat 4 Universitas Islam Makassar 2021

Buku.

- Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelecehan Seksual Dalam Kehidupan AUD" , Jakarta, 2011,
- Moerti Hardiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis*,
- Rafael La Porta, 1999, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Rika Saraswati, "Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga", PT Citra Aditya Bakti: Semarang, 2006,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984),
- Soerjono soekanto, *sosiologi keluarga tentang ikhwal keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

Undang-Undang.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- Lingkup rumah tangga Tahun 2004 menurut Pasal 2 UU PKDRT.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 1 ayat 4, hlm.2.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-undang no 23 tahun 2004 (KDRT)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 1 ayat 4,

Jurnal

- Emilda Firdaus. 2014. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 21 No.1. Fakultas Hukum Universitas Riau